



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 718 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 109
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN JASA PELAYANAN
KANTOR/PUBLIK PETUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya penambahan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Petugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Jasa Pelayanan Kantor/Publik Petugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2020;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Jasa Pelayanan Kantor/Publik Petugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
4. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
5. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 134 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 134);
15. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Jasa Pelayanan Kantor/Publik Petugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Upah kerja tersebut dibayarkan selama 3 (tiga) bulan dari Bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan Operasional Posko Picket Siaga Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Oktober 2020
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN


HERMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 718 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
 BANJARMASIN NOMOR 109 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN JASA
 PELAYANAN KANTOR/PUBLIK PETUGAS PUSAT
 PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN
 BENCANA TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KANTOR/PUBLIK PETUGAS
 PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN
 ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1	AHMAD ALFIAN	PETUGAS TRC	Rp. 1.600.000,-/OB
2	BAYU TRI WARDANA	PETUGAS TRC	Rp. 1.600.000,-/OB
3	SAFRIANIE	PETUGAS TRC	Rp. 1.600.000,-/OB
4	BUHARI MUSLIM	PETUGAS TRC	Rp. 1.600.000,-/OB
5	ANDRE IKHSAN PRABOWO	PETUGAS RESCUE	Rp. 1.600.000,-/OB
6	M. YUSRI HARYADI	PETUGAS RESCUE	Rp. 1.600.000,-/OB
7	ANDY PUTERA	PETUGAS RESCUE	Rp. 1.600.000,-/OB
8	AHMAD JAILANI, S.KOM	OPERATOR PB	Rp. 1.600.000,-/OB
9	BELLA CHINTYANI DJUIN, SM	OPERATOR PB	Rp. 1.600.000,-/OB
10	HANAFI	OPERATOR PB	Rp. 1.600.000,-/OB
11	RISANIA FITRIYANI, SH	OPERATOR PB	Rp. 1.600.000,-/OB
12	M. RIZKY ALFAIZI	PETUGAS TRC	Rp. 1.600.000,-/OB
13	M. BIRHASANI	PETUGAS TRC	Rp. 1.600.000,-/OB
14	RIYALDI ANHAR	PETUGAS TRC	Rp. 1.600.000,-/OB
15	M. RIZALDI IHSAN, S.KOM	PETUGAS TRC	Rp. 1.600.000,-/OB
16	M. RAHMAN	PETUGAS TRC	Rp. 1.600.000,-/OB
17	RIZKI AULIA RAHMAN	PETUGAS TRC	Rp. 1.600.000,-/OB

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN


 HERMANSYAH